

**PERAN ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUGS MATTERS (ASOD) DALAM  
MEMBERANTAS KEJAHATAN TRANSNASIONAL PEREDARAN NARKOTIKA DI  
KAWASAN ASIA TENGGARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M. Hafiz Kurniawan**

**02011281520340**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : M. HAFIZ KURNIAWAN**  
**NIM : 02011281520340**  
**JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL**

**JUDUL**

**Peran ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Memberantas Kejahatan  
Transnasional Peredaran Narkotika di Kawasan Asia Tenggara**

Telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 2 April 2019  
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2019

Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

**Prof.Dr.H. Achmad Romsan, S.H. M.H. LL.M**  
**NIP. 195404171981111001**

**Nurhidayatulloh, S.H.I. S.Pd. S.H. LL.M. M.H. M.H.I**  
**NIP. 198511142015041001**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Hafiz Kurniawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520340  
Tempat/ Tgl. Lahir : Palembang, 31 Agustus 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019



M. Hafiz Kurniawan

NIM. 02011281520340

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

**Mimpi gak perlu tau diri**

***“If You Can Dream It, You Can Achieve It”***

***Skripsi ini dipersembahkan kepada:***

- 1. Allah SWT*
- 2. Keluarga Tercinta*
- 3. Dosen-dosen*
- 4. Sahabat-sahabat*

***Almamater, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya***

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan diberi judul “Peran *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD)* dalam Memberantas Kejahatan Transnasional Peredaran Narkotika di Kawasan Asia Tenggara” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional yakni mengenai peredaran narkotika dan peran ASOD dalam memberantas peredaran narkotika di Asia Tenggara.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini mendekati sempurna.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Palembang, Maret 2019

M. Hafiz Kurniawan

NIM. 02011281520340

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD)* dalam Memberantas Kejahatan Transnasional Peredaran Narkotika di Kawasan Asia Tenggara” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada umat manusia
2. Keluarga, Orang Tua Tercinta Syadri Bardian dan Rita Nefrida. Serta Papi Syahril Samad dan Mami Rasrinam Rasyad (Almh). Saudara terkasih & tersayang Ananda Nendri Perdana dan M. Rizky Rasyadi. Terima kasih atas doa dan dukungan kepada penulis. Serta menjadi penyemangat untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof.Dr.H.Abdullah Ghofar, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. H. Achmad Romsan, S.H, M.H, LL.M. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian
8. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I, S.Pd, S.H, LL.M, M.H, M.H.I. sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang turut membantu, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian
9. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

10. Ibu Arfianna Novera sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Syahmin AK, S.H.,M.H sebagai Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, Malaysia.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berbagi ilmu, tenaga, serta motivasinya dalam masa perkuliahan.
13. Konsulat Jenderal Republik Indonesia, di Penang, Malaysia. Bapak Konjen, para diplomat, dan Staf KJRI Penang, Malaysia. Terima kasih telah memberikan penulis pengalaman yang sangat berharga tentang bagaimana menjadi perwakilan Indonesia di Negeri Orang yang baik.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2015, khususnya Rahma Yunita yang telah memberi semangat, doa, motivasi dan menemani penulis dengan sabar selama masa perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Para Serigala Hong, Aldi, Bily, Danang, Dudu, Emir, Arak, Zaki, Ryan, Rizky, Robby, Sandy, Yudha, Ogik, Singgih, Willy, Adit, Hizkia. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan.
16. Penang Squad, Roby, Kak Nepi, Miyek. Sahabat-sahabat yang menemani penulis selama menjalani masa magang di KJRI Penang, Malaysia.
17. Personil Band Tercinta, Halfridemusic. Aceng, Paldi, Ucok, Bong, Ales, Aak, Weka. Yang telah menghibur dan membantu penulis menghilangkan lelah dalam pembuatan skripsi ini.
18. Sahabat-Sahabat lainnya yang terlalu banyak jika disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan serta penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan baik bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, Amin.

Indralaya, Maret 2019

Penulis

M. Hafiz Kurniawan

## ABSTRAK


Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang tingkat kejahatan transnasionalnya relatif tinggi, khususnya peredaran narkotika (*drugs trafficking*). Hal ini disebabkan karena terdapat kawasan yang dinamakan kawasan *Golden Triangle*, yang merupakan salah satu daerah penghasil narkotika terbesar di dunia. ASEAN telah membentuk suatu badan yang bernama *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD)* untuk mencegah peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara. Peran ASOD adalah membangun kerjasama eksternal dengan organisasi-organisasi internasional atau negara-negara lain di luar Asia Tenggara, dan juga memfasilitasi, mewadahi serta memberikan rekomendasi terkait penanggulangan industri narkotika dengan cara memberikan rekomendasi mengenai empat kelompok kerja utama untuk memberantas permasalahan narkotika di Asia Tenggara, yaitu penegakan hukum (*law enforcement*), perawatan dan rehabilitasi (*Treatment and Rehabilitation*), pendidikan pencegahan, dan penelitian. Walaupun hasil pertemuan pertama ASOD telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri negara-negara anggota, tetapi masih ada beberapa negara yang tidak mengikuti hasil dari rekomendasi-rekomendasi dan kerangka kerja ASOD. Penelitian ini dibuat untuk menganalisa peran dari ASOD dalam memberantas peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara dan mengapa ada beberapa negara yang tidak mengikuti hasil dari rekomendasi-rekomendasi dan kerangka kerja ASOD. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah yuridis normatif, atau penelitian hukum perpustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih ada negara yang menganggap kerangka kerja ASOD hanya sebatas himbauan, upaya, dan saran. Dan juga tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi anggota ASOD yang melanggar atau tidak mematuhi komitmen yang telah disepakati. Oleh karena itu, harus diatur dengan jelas sanksi bagi negara yang tidak mengikuti rekomendasi ASOD

**Kata kunci:** ASEAN, *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters*, Narkotika


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
**Prof. Dr. H. Achmad Romsaa, S.H, M.H, LL**  
NIP. 198511142015041001

  
**Nurhidavatuloh, S.H.I, S.Pd, S.H, LL.M, M.H, M.H.I**  
NIP. 195404171981111001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional

  
**Akhmad Idris, S.H, M.H**  
NIP. 197405012003121001



## ABSTRACT

Southeast Asia is one of the areas where the level of the transnational crimes is alarming, especially drugs trafficking. This is because there is an area namely the Golden Triangle (Thailand, Myanmar, Laos), which is one of the largest narcotics production region in the Southeast Asia. ASEAN has already formed an agency called the ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) to prevent the trafficking of narcotics in the Southeast Asia region. ASOD's role is to build external cooperation with international organizations or other countries, and also to facilitate, provide, and giving recommendations that related to resolving the narcotics industry by providing recommendations about four main working groups to combat narcotics problems in Southeast Asia, that is law enforcement, treatment and rehabilitation, preventive education, and research. The problem of this research is, although the first meeting of ASOD had been signed yet not many countries stick to the framework and recommendation of ASOD. The objectives of this thesis is to examine and analyze the role of ASOD in combating drug trafficking in the Southeast Asia. The method that author used in this research is normative juridical, or library legal research, that is research conducted by examining library materials or legal material. The thesis found that there are still countries that consider the ASOD framework just an announcement, and suggestions only. And also there are no clear and firm sanction for ASOD members who break or do not compliance the agreement. Therefore, the punishment has to be clear for countries that do not follow ASOD recommendations.

**Key Word:** ASEAN, *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters*, Drugs

Supervisor,



**Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M**  
NIP. 195404171981111001

Co Supervisor,



**Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I**  
NIP. 198511142015041001

Head of International Law Division



**Akhmad Idris, S.F., M.H.**  
NIP. 197405012003121001

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7

E. Ruang Lingkup .....	8
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	13

**BAB II Tinjauan Umum Tentang Peran ASOD dalam Memberantas Kejahatan Transnasional Peredaran Narkotika di Kawasan Asia Tenggara**

A. Tinjauan Umum Tentang ASEAN Senior Official on Drugs Matter (ASOD) .....	15
1. Latar Belakang ASOD .....	15
2. Tugas ASOD .....	19
B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Transnasional dan Internasional .....	21
1. Kejahatan Transnasional .....	21
2. Kejahatan Internasional .....	28
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	32
D. Tinjauan Umum tentang permasalahan narkotika di Asia Tenggara .....	39

**BAB III Analisis terhadap Peran ASOD dalam Memberantas Peredaran Narkotika di Kawasan Asia Tenggara**

A. Peran ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam Memberantas Peredaran Narkotika di Kawasan Asia Tenggara .....	58
1. Merumuskan sebuah Rekomendasi mengenai empat bidang utama .....	62

2. Merumuskan berbagai strategi guna memperkuat kerjasama timbal-balik untuk mengimplementasikan “The ASEAN Declaration of Principles” 64
  3. Mempresentasikan berbagai permasalahan dalam penegakan hukum dari Negara-negara anggota ASEAN yang terkait dengan masalah narkoba 70
- B. Mengapa Beberapa Negara di Asia Tenggara Tidak Mengikuti Rekomendasi-rekomendasi dan Kerangka Kerja ASOD
- .....
- 71
1. Kerangka Kerja ASOD hanya Dianggap Sebatas Himbauan, Upaya, dan Saran.....72
  2. Tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi anggota ASOD yang melanggar atau tidak mematuhi komitmen yang telah disepakati .....73

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....75
- B. Saran.....76

#### **DAFTAR PUSTAKA.....77**

#### **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jenis-jenis Narkotika yang Beredar di Kawasan Asia Tenggara .....	3
---	---

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Posisi ASEAN Sebagai Kawasan Rawan Narkoba .....	42
Gambar 2.2. Peta Jalur Narkoba dari Malaysia ke Indonesia.....	58 .....

## BAB 1

### Peran ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Memberantas Kejahatan Transnasional Peredaran Narkotika di Kawasan Asia Tenggara

#### A. Latar Belakang

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan tingkat penghasilan obat-obatan terlarangnya yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan karena di kawasan Asia Tenggara terdapat kawasan yang dinamakan kawasan *Golden Triangle*, yang merupakan salah satu daerah penghasil narkotika terbesar di dunia. 60% produksi opium dan heroin di dunia dihasilkan di kawasan *Golden Triangle* ini<sup>1</sup>. Hal ini disebabkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara cenderung memiliki institusi dan lembaga pemerintahan yang lemah. Faktor inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kejahatan transnasional khususnya peredaran narkotika di Asia Tenggara.

Perdagangan narkotika ilegal di kawasan Asia Tenggara disebabkan oleh factor kawasan *Golden Triangle* yang merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar didunia setelah “Bulan Sabit Emas” (Afganistan, India, Pakistan) dan Colombia<sup>2</sup>. Sebutan “Segitiga Emas” atau *The Golden Triangle* yang merupakan daerah perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos merupakan penghasil 60% produksi opium dan heroin di dunia.<sup>3</sup> Kelompok pengedar narkotika

---

<sup>1</sup> “World Drug Report 2018: krisis opioid, penyalahgunaan narkoba meningkat; kokain dan opium mencatatkan rekor tinggi (UNODC)”, <https://bnn.go.id/blog/siaranpers/world-drug-report-2018-krisis-opioid-penyalahgunaan-narkoba-meningkat-kokain-dan-opium-mencatatkan-rekor-tinggi-unodc/>, diakses tanggal 19 Agustus 2018

<sup>2</sup>“GoldenTriangleatauSegitigaEmas”, <http://beranda.deplu.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/golden-triangle-segitiga-emas>, diakses tanggal 19 Agustus 2018

<sup>3</sup> “Produksi Opium Meningkat di Kawasan Segitiga Emas”, <http://www.antaraneews.com/berita/468338/unodc-produksi-opium-meningkat-di-kawasansegitiga-emas> , diakses tanggal 19 Agustus 2018.

*Golden Triangle* yang beroperasi di Myanmar, Burma, Thailand, Amerika Selatan dengan pusatnya Bangkok, Thailand, memiliki hubungan keterlibatan dengan kelompok jaringan kelompok pengedar narkoba internasional *Golden Crescent* yang beroperasi di Iran, Pakistan dan Afghanistan dengan pusatnya di Pakistan. Banyaknya transaksi peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara tidak bisa dilepas dari peranan kelompok sindikat internasional yang berperan sebagai *drug dealer* dalam menyelundupkan narkoba ke kawasan Asia Tenggara. Oleh Karena itu kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkoba tingkat internasional.<sup>4</sup>

Tabel : Jenis-jenis Narkoba yang Beredar di Kawasan Asia Tenggara

Drug Type	Trend in Abuse		
	Increase	Stable	Decrease
Methamphetamine	Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam		Thailand
Methamphetamine Crystal	Cambodia, Indonesia, Thailand	Philippines	Brunei, Malaysia, Singapore
Ectasy	Brunei, Indonesia, Vietnam		Malaysia, Myanmar, Thailand

<sup>4</sup> Zarina Othman, "Myanmar, Illicit Drug Trafficking and Security implication". Journal of Southeast Asia Social Science and Humanities. Vol.65.No.1.2004.hlm.33



Heroin	Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Singapore, Vietnam		Malaysia, Myanmar, Thailand
Opium	Singapore		Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam
Cocaine		Thailand	

Sumber: *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, Tahun 2008.<sup>5</sup>

Berdasarkan data-data diatas setidaknya dapat memberi gambaran bahwa tingkat bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di kawasan Asia Tenggara sudah pada tahap urgensi tinggi. Setiap negara ASEAN memiliki jenis narkoba tertentu disertai dengan jumlah tertentu. Mulai dari jenis narkoba yang masih berbahan mentah seperti opium mentah hingga jenis narkoba yang sudah dalam bentuk olahan seperti heroin maupun ATS (*amphetamine*) tersebar merata di masing-masing negara. Pada tahun 2000 tidak ada satu pun dari negara-negara di ASEAN tidak memiliki jenis narkoba yang disalahgunakan baik yang diperdagangkan maupun yang dikonsumsi. Menginjak tahun 2006 tren jenis narkoba di Asia Tenggara mengalami fluktuasi di masing-masing negara dengan jenis narkoba tertentu. Pada tahun 2006 ini jenis-jenis narkoba semakin banyak hingga mengakibatkan tren nasional di setiap negara berubah seiring dengan tren konsumen.

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang sebenarnya sudah sejak lama berlangsung dikawasan ASEAN khususnya wilayah segitiga emas. Peredaran opium diwilayah ini dimonopoli oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada saat itu pemerintah kolonial Inggris mengimpor sejumlah besar opium dari India, dan tidak lama setelah itu produksi opium meningkat di dataran tinggi

---

<sup>5</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, Tahun 2008

ASEAN<sup>6</sup>. Peningkatan opium inilah yang melatarbelakangi kenapa kawasan Segitiga Emas terkenal dengan peredaran opium yang sangat tinggi dimana peredaran opium juga dilakukan secara ilegal oleh para penyelundup-penyelundup yang berasal dari daerah koloni lain. Perkembangan wilayah Segitiga Emas tidak lagi hanya menjadi daerah penanam opium saja, tetapi sudah mampu menghasilkan heroin bersamaan dengan jenis narkotika dan obat-obatan lainnya seperti amphetamine, methamphetamine, dan ya'ba. Kelima jenis narkotika dan obat-obatan inilah yang paling banyak diproduksi dan beredar dikawasan Segitiga Emas.

Tingkat bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di kawasan Asia Tenggara sudah pada tahap urgensi tinggi. Setiap negara ASEAN memiliki jenis narkoba tertentu disertai dengan jumlah tertentu. Mulai dari jenis narkoba yang masih berbahan mentah seperti opium mentah hingga jenis narkoba yang sudah dalam bentuk olahan seperti heroin maupun ATS (*amphetamine*) tersebar merata di masing-masing negara. Pada tahun 2000 tidak ada satu pun dari negara-negara di ASEAN tidak memiliki jenis narkoba yang disalahgunakan baik yang diperdagangkan maupun yang dikonsumsi. Menginjak tahun 2006 tren jenis narkoba di Asia Tenggara mengalami fluktuasi di masing-masing negara dengan jenis narkoba tertentu. Pada tahun 2006 ini jenis-jenis narkoba semakin banyak hingga mengakibatkan tren nasional di setiap negara berubah seiring dengan tren konsumen<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> "Opium Throughout History, Fronline the Opium King", <http://pbs.org/wgbh/pages/frontline/shoves/heroin/history>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2018.

<sup>7</sup> Angraini, Dewi, "Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara", Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3, 2016. hlm.38

Gencarnya penyalahgunaan narkoba yang merupakan kejahatan transnasional tentu saja merupakan ancaman nyata bagi seluruh negara terutama negara-negara di ASEAN, karenanya sangat dibutuhkan gerakan perlawanan bersama negara-negara di Asia Tenggara. Ancaman peredaran narkoba yang semakin mengancam stabilitas keamanan regional Asia Tenggara, mendorong ASEAN untuk segera mengambil tindakan memerangi kejahatan transnasional tersebut. Diawali tahun 1972, untuk pertama kalinya ASEAN mulai menaruh perhatian pada meningkatnya ancaman yang datang dari peredaran narkoba dan disaat yang bersamaan negara-negara anggota memiliki kesamaan kepentingan yakni saling bekerjasama mengontrol peredaran narkoba. Kebijakan dalam menanggulangi peredaran narkoba di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang diselenggarakan di Manila pada tanggal 23-26 Oktober 1972<sup>8</sup>.

Sebagai wilayah kerjasama regional, ASEAN ingin memerangi permasalahan narkoba dengan mengadakan *ASEAN Expert Group Meeting on the Prevention and Control of Drugs Abuse* 1972. Akhir dari pertemuan itu menghasilkan *Asean Declarations on Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs* dan beberapa komite yang salah satunya adalah *Asean Senior Officials On Drugs Matters (ASOD)* yang ditandatangani oleh para kementerian luar negeri masing masing negara.<sup>9</sup> *ASEAN Expert Group Meeting on the Prevention and Control of Drugs Abuse* dibentuk sebagai subkomite dibawah *Committee on Social Development (COSD)* dan *Narcotic Desk* di Sekretariat ASEAN. Pada sidang tahunannya yang ke-8 di Jakarta tahun 1984, *ASEAN Expert Group Meeting on the Prevention and Control of Drugs Abuse* mengubah namanya menjadi

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.39

<sup>9</sup> Sarah, "Efektifitas ASOD (Asean Senior Officials On Drugs Matters) Dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009", dalam *Jurnal Transnasional* Vol.4.No.2 (Februari, 2013) hlm. 1120

*ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) sebagai suatu wadah bagi negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam menangani masalah narkoba dan obat-obatan terlarang.<sup>10</sup>

ASOD adalah pilar utama bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menanggulangi masalah narkoba di kawasan Asia Tenggara. Secara resmi, ASOD dibentuk pada tahun 1984 di Jakarta, yang sebelumnya bernama *ASEAN Experts Group on the Prevention and Control of Drug Abuse*.<sup>11</sup> Secara umum, mekanisme kerja ASOD yakni, membuat agenda, merencanakan proyek kerja sama yang terkait dengan penanggulangan masalah narkoba, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil *working group* yang diwadahi oleh ASOD

Agenda ASOD sendiri mencakup mandat dalam peningkatan pelaksanaan Deklarasi Prinsip-prinsip ASEAN untuk memerangi masalah narkoba yang sudah dicetuskan sejak pertemuan pertama ASOD tahun 1976. Mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkoba di kawasan ASEAN dan merancang, melaksanakan, memonitor, serta mengevaluasi semua program ASEAN terkait tindakan dalam hal kontrol serta pencegahan pengembangan industri narkoba<sup>12</sup>

Meskipun ASOD adalah pilar utama bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menanggulangi masalah narkoba di kawasan Asia Tenggara, namun ASOD memiliki karakteristik tidak mengikat dan juga pada tingkat nasional negara-negara anggota ASOD memiliki *good governance* yang berbeda-beda. Kondisi demikian menyebabkan penanggulangan masalah narkoba menjadi tidak maksimal, sehingga masalah narkoba masih terus terjadi di kawasan Asia Tenggara.

---

<sup>10</sup> ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19, Tahun 2010, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri, Jakarta: 2010. hlm.245

<sup>11</sup> “Cooperation On Drugs And Narcotics Overview”, <http://asean.org/static/post/cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview>, diakses pada 18 Januari 2019.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.1122

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Peran *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* dalam Memberantas Kejahatan Transnasional Peredaran Narkotika di Kawasan Asia Tenggara”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dari penelitian Kerjasama Internasional dalam memberantas peredaran narkotika ini adalah:

1. Apakah peran *Asean Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dalam memberantas peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara ?
2. Mengapa beberapa negara di Asia Tenggara tidak mengikuti rekomendasi-rekomendasi dan kerangka kerja ASOD ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi bertujuan untuk;

- a. Menganalisa peran dari *Asean Senior Officials on Drugs Matters* dalam memberantas peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara
- b. Menjelaskan mengapa beberapa negara di Asia Tenggara tidak mengikuti rekomendasi-rekomendasi dan kerangka kerja ASOD

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut;

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada khususnya dan dalam pembaharuan hukum internasional pada umumnya.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun bagi masyarakat mengenai kerjasama dalam pemberantasan narkoba, serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah, masukan, serta pedoman bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tulisan ini dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penulisan-penulisan ilmiah berikutnya.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum internasional. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang kerjasama internasional antara negara-negara ASEAN berdasarkan ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse

#### **F. Kerangka Teori**

##### Teori Kerjasama Internasional

Dalam bidang studi Hubungan Internasional terdapat beberapa pandangan atau perspektif mengenai fenomena serta permasalahan yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional. Salah satunya adalah liberalisme, dimana pandangan ini lebih menekankan kepada pemikiran yang positif dan optimis yang pada dasarnya ada pada diri manusia, tidak suka

berkonflik dan mau bekerja sama serta memakai rasionalitas serta hal-hal yang masuk akal dalam menghadapi suatu permasalahan atau perdebatan yang sedang terjadi. Sehingga tidak ada kerugian yang didapatkan jika terjadi permasalahan-permasalahan internasional yang melibatkan adanya suatu kondisi dimana kedua belah pihak mendapati kejanggalan dalam penyelesaiannya. Karena pandangan liberalis mengedepankan interdependensi dan kerjasama<sup>13</sup>

Menurut T. May Rudy dalam “Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional” menyatakan bahwa kerjasama adalah pembangunan yang dewasa ini merupakan tujuan utama setiap negara karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya, kemampuan administrasi dan keterampilan teknik.<sup>14</sup> Pengertian lainnya berasal dari K.J Holsti dalam bukunya “Hubungan Internasional Suatu Kerangka Analisis”, berpendapat bahwa Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak<sup>15</sup>

Tujuan dari kerjasama internasional ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan<sup>16</sup>. Berdasarkan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini dikarenakan hubungan kerjasama

---

<sup>13</sup>Anne-Marie Slaughter, “*Liberal International Relations Theory and International Economic Law*” American University Journal of International Law and Policy, 1995, hlm.717-743.

<sup>14</sup>T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 1995, hlm.5.

<sup>15</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*, Binacipta, Bandung, 1992, hlm.65.

<sup>16</sup>Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm.34.

internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua negara atau lebih tersebut.

Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Hubungan regional atau kerjasama di kawasan regional merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara negara-negara di suatu kawasan yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan regional itu adalah negara. Dalam proses kerjasama regional di tentukan tiga motif, yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>17</sup> Terkait permasalahan penelitian ini, upaya dan peran dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menangani peredaran narkoba dilakukan melalui kerjasama regional yang diadakan oleh ASEAN

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, atau penelitian hukum perpustakaan. Yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum.<sup>18</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan digunakan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu suatu metode dengan menggunakan bahan-bahan pustaka (Konvensi Internasional, buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet).

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.28-29.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003



Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu permasalahan yang ada diteliti berdasarkan sumber-sumber hukum Internasional, yaitu perjanjian internasional terutama perjanjian bilateral, konvensi internasional, kebiasaan internasional, azas-azas hukum umum, ajaran para sarjana dan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan organ-organ Lembaga Internasional atau Konferensi-konferensi Internasional

Metode Historis, yaitu mengungkapkan dan mempelajari sejarah perjanjian-perjanjian internasional apa saja yang pernah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam memberantas peredaran narkoba di Asia Tenggara<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana didalam data sekunder teriri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut;

- a. Bahan hukum premier adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, antara lain;
  - *Asean Decralations on Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs*
  - *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*
  - *Vienna Convention on The Law of Treaties*
  - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional

---

<sup>19</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.223.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dan lain sebagainya. Penulisan skripsi ini bahan sekundernya adalah;
- Buku-buku tentang Hukum Internasional
  - Buku-buku tentang Penyalahgunaan Narkotika
  - Buku-buku tentang Peredaran Narkotika
- c. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain-lain

#### 4. Metode Analisa Data

Setelah keseluruhan data dan informasi sudah terkumpul dan telah dilakukan pengolahan data dan informasi, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Data dan informasi tersebut dianalisa melalui analisis kualitatif, yaitu semua data sekunder (data pustaka) dan informasi tersebut dianalisa dengan tidak menggunakan angka-angka sebagai bahan pengukuran, tetapi terhadap bahan-bahan yang berupa peraturan-peraturan yang tertulis atas bahan-bahan hukum lainnya.<sup>20</sup>

## H. Sistematika Penulisan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dari dalam beberapa Bab dimana masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri namun dalam konteks yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan, keseluruhannya kedalam 4 (empat) Bab, yaitu:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Metode Penelitian

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Meliputi tinjauan umum yang menguraikan tentang ASOD, kejahatan transnasional, narkotika, dan permasalahan narkotika di Asia Tenggara

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan penulis sebelumnya. Yaitu Apakah peran *Asean Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dalam membrantas kejahatan transnasional peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara dan mengapa beberapa negara di Asia Tenggara tidak mengikuti rekomendasi-rekomendasi dan kerangka kerja ASOD

## **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari permasalahan pada penulisan skripsi ini.

diwadhahi oleh ASOD, negara-negara ASEAN akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam skala nasional.

## **B. Saran**

*Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD)* sebagai wadah yang di bentuk oleh ASEAN untuk negara-negara di Asia dalam hal memerangi narkotika Internasional yang menyebar di kawasan Asia harusnya ikut turun lapangan langsung dalam menangani masalah narkotika di Asia. Walaupun ASOD telah memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahan narkotika di Asia Tenggara, tetapi tidak akan berjalan maksimal apabila rekomendasi-rekomendasi tersebut dijalankan tanpa adanya pengawasan secara langsung oleh ASOD. negara-negara di kawasan Asia Tenggara tetap membutuhkan bimbingan dari para ahli untuk menjalankan rekomendasi yang diberikan. Perlu juga dibuat tonggak hukum yang kuat bagi ASOD. Sehingga rekomendasi-rekomendasi dan kerangka kerja yang dibuat ASOD menjadi efektif agar dapat menjadi acuan seluruh negara ASEAN dalam memberantas peredaran narkotika di negara mereka

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19, Tahun 2010, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri, Jakarta : 2010.

T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 1995

K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*, Binacipta, Bandung, 1992

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Rosdakarya, Bandung, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

ASEAN Selayang Pandang, edisi 2008. Direktorat Jendral ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2008

I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional* (Sebuah Pengantar), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung : Yrama Widya, 2006

Abdurrachman Mattalitti, dkk, *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*, Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2001

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2003

Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Airlangga, 2009

Dr.Subagyo Partodiharjo. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi, 2008

*Hadi Setia Tunggal, Komplikasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika, Harvindo:2012*

*ASEAN Annual Report 2002-2003*, Jakarta, ASEAN Secretariat : 2003

ASEAN Selayang Payang 2000, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Jakarta 2000

## **Jurnal**

Zarina Othman, “*Myanmar, Illicit Drug Trafficking and Security implication*”. Journal of Southeast Asia Social Science and Humanities. Vol.65.No.1.2004

Anggraini, Dewi, “*Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara*”, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3, 2016

Sarah, “Efektifitas ASOD (Asean Senior Officials On Drugs Matters) Dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009”, dalam Jurnal Transnasional Vol.4.No.2 (Februari, 2013)

Anne-Marie Slaughter, “*Liberal International Relations Theory and International Economic Law*” American University Journal of International Law and Policy, 1995

James Laki, “*Non-traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia*,” dalam Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper, No. 98 (2006)

Harto, Syafri dan Arif Sebastian. “*Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggriecoulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010*” Jurnal Transnasional, Vol.5. No.1, 2013

Wulansari, Anggia. “*Upaya dan tantangan thailand dalam penanggulangan narkotika dan obat terlarang menuju drug-free asean 2015*”, [Jurnal Analisis Hubungan Internasional](#). Vol 2.No 2. 2013

Anggraini, Devi, “*Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara*”, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3, Oktober 2016

[Joseph S. Nye](#), “*Comparative Regional Integration: Concept and Measurement*”. Journal of International Organization. [Vol.22.Issue. 4](#).2009

Puspita, Indah, “**PERANAN ASEAN SENIOR OFFICIAL ON DRUGS MATTERS (ASOD) DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI THAILAND**” **eJournal Ilmu Hubungan Internasional Vol.6.No.4 (2018)**

Andri Prima. 2010. Peran ASOD (Asean Senior Officials On Drugs Matters) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Asia Tenggara. Program Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

### Website-website

“Produksi Opium Meningkat di Kawasan Segitiga Emas”, <http://www.antaranews.com/berita/468338/unodc-produksi-opium-meningkat-di-kawasansegitiga-emas> , diakses tanggal 19 Agustus 2018

GoldenTriangleatauSegitigaEmas", <http://beranda.deplu.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/golden-triangle-segitiga-emas>, diakses tanggal 19 Agustus 2018

“Opium Throughout History, Fronline the Opium King”, <http://pbs.org/wgbh/pages/frontline/shoves/heroin/history>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2018.

“Cooperation On Drugs And Narcotics Overview”, <http://asean.org/static/post/cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview>, diakses pada 18 Januari 2019.

“Single Convention on Narcotic Drugs, 1961”, <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html>, diakses tanggal 19 Desember 2018

“ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs Manila, 26 June 1976” [https://asean.org/?static\\_post=asean-declaration-of-principles-to-combat-the-abuse-of-narcotics-drugs-manila-26-june-1976](https://asean.org/?static_post=asean-declaration-of-principles-to-combat-the-abuse-of-narcotics-drugs-manila-26-june-1976), diakses tanggal 19 Desember 2018

<http://www.aseansec.org/3819.htm> diakses pada 18 Desember 2018 pukul 01.15

“ASEAN Senior Officials on Drugs Matters Pentingnya Penguatan Kembali Komitmen Kerjasama”, <http://newsmetropol.com/asean-senior-officials-on-drugs-matters-pentingnya-penguatan-kembali-komitmen-kerjasama/>, diakses tanggal 19 Desember 2018

“Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime di Indonesia”, dalam <http://krisnaptik.com/2013/03/03/kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime-di-indonesia/>, diakses pada 18 Desember 2018.

“Statement of 3rd Myanmar Opium Farmer Forum”, [http://www.burmalibrary.org/docs21/TNI-2015-09-statement\\_of\\_3rd\\_myanmar\\_opium\\_farmer\\_forum-en.pdf](http://www.burmalibrary.org/docs21/TNI-2015-09-statement_of_3rd_myanmar_opium_farmer_forum-en.pdf), diakses tanggal 19 Januari 2019

“Arrests for Drug Abuse Up 50%”. <http://bt.com.bn/frontpage-news-national/2014/02/19/arrests-drug-abuse-50>, diakses tanggal 19 Januari 2019

UNODC. *Community-Based Treatment for Drug Users in Cambodia (KHM K51)*, <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/project/cambodia/khmk51.html> diakses tanggal 19 Januari 2019

"Inilah Penyebab Mengapa Indonesia Menjadi Sasaran Peredaran Gelap Narkotika", <http://lampung.bnn.go.id/wp/2016/12/05/inilah-penyebab-mengapa-indonesia-menjadi-sasaran-peredaran-gelap-narkotika/>, diakses tanggal 23 Januari 2019

"Malaysian Anti-Narcotics Agency Busts Billion-Ringgit Drug Trade", <http://newsinfo.inquirer.net/764167/malaysian-anti-narcotics-agency-busts-billion-ringgit-drugtrade>, diakses tanggal 20 Agustus 2018.

“Produksi Opium Meningkat di Kawasan Segitiga Emas”, <http://www.antaraneews.com/berita/468338/unodc-produksi-opium-meningkat-di-kawasansegitiga-emas> , diakses tanggal 19 Agustus 2018.

Evelyn Macairan. “DOJ Reiterates Objection to DeathPenalty.”The Philippine Star, <http://www.philstar.com/headlines/2014/07/06/1342931/doj-reiterates-objectiondeath-penalty>, diakses tanggal 16 Januari 2019

“Michael Teo. Singapore’s Policy Keeps Drugs at Bay.The Guardian” <http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jun/05/singapore-policy-drugs-bay>, diakses 19 Januari 2019.

“Produksi Opium Meningkat di Kawasan Segitiga Emas”,  
<http://www.antaraneews.com/berita/468338/unodc-produksi-opium-meningkat-di-kawasansegitiga-emas> , diakses tanggal 19 Agustus 2018.

“Drug Use on the Rise in Vietnam”.<http://www.thanhniennnews.com/society/drug-useon-the-rise-in-vietnam-1018.html>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

“Vietnam-Laos-Kamboja berupaya mengusahakan target satu komunitas ASEAN tanpa narkotika”,  
<http://vovworld.vn/id-ID/rumah-asean/vietnamlaoskamboja-berupaya-mengusahakan-target-satu-komunitas-asean-tanpa-narkotika-121850.vov>, diakses tanggal 20 Januari 2019

Malaysian Anti-Narcotics Agency Busts Billion-Ringgit Drug Trade",  
<http://newsinfo.inquirer.net/764167/malaysian-anti-narcotics-agency-busts-billion-ringgit-drugtrade>, diakses tanggal 20 Januari 2019.

“Jalur Tikus Penyelundupan Narkotika”,  
<http://news.liputan6.com/read/2389854/jalur-tikuspenyelundupan-narkotika>, diakses tanggal 21 Januari 2019.

“Pelabuhan Tikus Batam Jadi "Surga" Penyelundup”,  
<https://www.beritasatu.com/hukum/43639-pelabuhan-tikus-batam-jadi-surga-penyelundup.html>, diakses tanggal 20 Januari

"Kejahatan Transnasional dan Human Security",  
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0604/19/opi03.htm>, diakses tanggal 19 Januari 2018

"Kejahatan Transnasional dan Human Security",  
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0604/19/opi03.htm>, diakses tanggal 19 Januari 2018

“About Civil Society and UNODC”,  
<http://www.unodc.org/unodc/index.html>, diakses tanggal 18 Januari 2019 .

“Drugs Matters” . diakses dari <http://www.aseansec.org/9345.htm>, diakses tanggal 18 Januari 2019.

“About Civil Society and UNODC”, diakses dari <http://www.unodc.org/unodc/index.html> tanggal 18 Januari 2019

“Mekong senior officials agree to new drug action plan”,  
<https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2016/05/mekong-mou/story.html>,  
 diakses tanggal 20 Januari 2019

## Undang-undang



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062